

Kepada Yth.  
Seluruh Produsen dan Importir/  
Distributor Pangan Olahan  
Di Indonesia

**PENGUMUMAN**  
**Nomor : HM.01.52.522.03.22.73**  
**Tentang Data Dukung Label Halal**

Sesuai Peraturan Pemerintah RI No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal:

- a. Pasal 87 ayat (1) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat **Sertifikat Halal**.
- b. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal** berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- c. Pasal 89 ayat (1) Label Halal paling sedikit memuat logo dan nomor sertifikat atau nomor registrasi.
- d. Pasal 91 ayat (4) Pemberlakuan pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen **Sertifikat Halal**.

Mengacu pada peraturan tersebut diatas, pencantuman Label Halal pada label pangan olahan dalam rangka registrasi harus:

1. Mengunggah Sertifikat Halal dari **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)** sebagai data dukung pencantuman label Halal. Surat Ketetapan Halal dari MUI bukan merupakan Sertifikat Halal dan tidak lagi digunakan sebagai data dukung pencantuman Label Halal.
2. Label Halal pada label pangan olahan paling sedikit memuat logo Halal dan Nomor Sertifikat atau Nomor Registrasi Halal
3. Ketentuan ini berlaku sejak dikeluarkannya pengumuman ini

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Maret 2022  
Direktur Registrasi Pangan Olahan



Ema Setyawati, S.Si., Apt., ME